PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara,besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD |
|  |  | - | Besaran Tunjangan Perumahan diberikan dengan memperhatikan: asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan.standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
|  |  | - | Tunjangan Perumahan dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD. Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. |
| CATATAN | : | - | PADA SAAT PERATURAN BUPATI INI MULAI BERLAKU,PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 5),DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. |
|  |  | - | PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 26 MEI 2023 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 11) |